

Makalah



ADVANCED TRAINING
Hak-hak Masyarakat Adat
(*Indigenous Peoples' Rights*)
Bagi Dosen Pengajar HAM
di Indonesia

Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007

Masyarakat Hukum Adat
Dalam Kerangka Hukum Nasional

Lies Sugondo, S.H.

MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

[Oleh: Lies Sugondo, SH]

I. Pendahuluan

Berbicara mengenai masyarakat hukum adat, sudah sewajarnya kita harus melihat pada dasar Konstitusi kita yang menjamin eksistensinya. Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengamanatkan sebagai berikut:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup -dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam bukunya Prof. Soepomo, SH yang berjudul Bab-Bab tentang Hukum Adat¹ Beliau memberi gambaran bahwa di dalam masyarakat yang semata-mata berdasar atas lingkungan daerah dan tidak memerlukan pertalian keturunan, terdapat di Aceh, Sumatera Timur, Bangka dan Belitung, Sumatera Selatan, Jawa, Madura, Bali, Sulawesi Selatan, Minahasa dan Ambon.

Selain itu, adapula susunan masyarakat yang berdasar pada kedua faktor yaitu lingkungan daerah dan keturunan, dimana setiap orang yang ada di dalamnya harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- termasuk dalam satu kesatuan geneologi, dan
- harus bertempat tinggal di dalam daerah persekutuan hukum.

Dari penjelasan Prof. Soepomo tersebut, dapat saya pahami itulah yang dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat. Karena dimana seseorang tinggal di daerah persekutuan hukum (hukum adat yang sama) dan ia mempunyai pertalian hubungan darah satu dengan yang lain. Jadi dalam suatu masyarakat yang memiliki pertalian darah sesama anggotanya, yang dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai aturan hidup yang sama yang sudah ditaatinya secara turun-temurun tersebut. Oleh Van Vollenhoven bahwa di seluruh Indonesia, di kelompok-kelompokannya berdasar pada corak dan sifat dari hukum adat yang seragam yang disebut *Rechskring* atau lingkaran hukum (sebanyak 19 lingkaran hukum).

¹ Terbitan PT Pradnya Paramita Jakarta (Cetakan 17)

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini dengan banyak sudah diberlakukannya hukum modern, nampaknya tidak sedikit yang dapat mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat. Apalagi akibat dari masa penjajakan yang sekian lama, dalam mempertahankan kehidupan mereka, terpaksa “melepas” hak-hak atas tanah ulayatnya, walaupun dalam arti hanya berbentuk sewa/erfpacht selama jangka waktu yang panjang (75 tahun).

Peristiwa seperti itulah yang saat ini muncul sebagai permasalahan, tidak saja permasalahan hukum tetapi juga konflik vertikal. Tanah yang semula berstatus tanah adat, ketika para penjajah meninggalkan negara tercinta ini, tanah-tanah tersebut praktis tidak diketahui siapa pemiliknya. Dan pemerintah yang sah mengklaim sebagai tanah negara. Penguasaan tanah-tanah tersebut, saat-saat ini menjadi kerikil tajam bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Masyarakat-masyarakat adat dalam kehidupan yang terpuruk saat ini, seperti orang yang baru bangun terhenyak mengambil alih tanah-tanah mereka yang tanpa disadari bahwa semula sejak penjajah pergi dari bumi pertiwi, telah dikuasai oleh pemerintah. Bahkan ada kalanya penguasaan oleh pemerintah ini telah jatuh ke tangan swasta berdasar perjanjian-perjanjian yang dibuat tanpa mengikutsertakan masyarakat itu sendiri.

Cilakanya masyarakat hukum adat tersebut tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan yang menurut peraturan perundang-undangan modern diwajibkan pemilik harus dapat membuktikan dasar kepemilikannya yang diperolehnya melalui pendaftaran tanah (Pasal 20 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 jo Pasal 6 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Bahkan belakangan ini setelah 62 tahun merdeka, di beberapa tempat terjadi perebutan tanah-tanah yang diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai tanah ulayat, sebagai harta bersama dari masyarakat hukum adatnya. Kalau dihitung-hitung sampai saat ini, memang tepat *timing*-nya, kalau ditafsirkan bahwa tanah-tanah tersebut sudah jatuh tempo dan sekarang jatuh ke tangan “penguasa” dikarenakan selesainya hak erfpacht penyewa Belanda yang ditinggal pergi. Sehingga belakangan dikelola oleh pemerintah cq Angkatan TNI – RI atau bahkan disewakan lagi (mungkin) dengan hak bagi hasil dengan pihak-pihak swasta, sudah

semestinya mengikutsertakan masyarakat adat setempat sebagai pemilik asli atas tanah ulayat.

Biasanya pihak-pihak yang menguasai tanah-tanah tersebut dalam melakukan pengelolaan dibantu dengan pihak-pihak keamanan/aparat kepolisian. Sehingga ketika masyarakat yang mengakui memiliki hak atas tanah tersebut, ingin merebut kembali tanahnya maka terjadilah bentrokan-bentrokan fisik yang tak berkesudahan. Tindakan “potong kompas tersebut”, pada umumnya karena terpaksa yaitu setelah dengan cara musyawarah tidak pernah digubris. Akhirnya banyak korban berjatuh yang tidak saja dari pihak masyarakat sipil saja, tetapi juga ada kalanya dari kedua belah pihak.

Di bawah nanti akan saya paparkan beberapa contoh kasus yang kebetulan ditangani oleh Komnas HAM.

II. Kajian atas Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Dari materi muatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, pada umumnya para sarjana hukum secara normatif menariknya menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai “syarat” eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia.

Syarat Pertama

“Sepanjang masih hidup”

Seperti diuraikan di atas, ada di kalangan mereka yang tidak mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup, yang mencari kehidupan di tempat-tempat/lingkungan daerah lain, sehingga ia sebagai individu dengan yang lain tidak mempunyai pertalian darah. Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya hilang sama sekali. Sedangkan daerah atau teritorial yang menjadi salah satu syarat adanya “hukum adat” bagi suatu masyarakat, tidak mungkin mengikuti migrasi anggotanya setiap kali dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik.

Kenyataan saat ini, masih banyak juga yang sanggup mempertahankan eksistensi mereka sebagai suatu masyarakat yang hidup dalam persekutuan hukum adat dalam satu wilayah tertentu, dimana para anggotanya tetap diikat

dengan pertalian darah yang kuat. Contohnya di daerah Banten, adanya masyarakat hukum adat Badui (Badui dalam).²

Syarat Kedua

“Sesuai dengan perkembangan masyarakat”

Ciri/persyaratan ini, tentunya mengandung arti bahwa hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan tradisionalnya, tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat dewasa ini yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari pengaruh global. Yang saya maksudkan adalah semacam pengaruh isu Hak Asasi Manusia yang bersifat universal. Di antaranya akan penghormatan terhadap hak-hak perempuan misalnya. Ada kalanya terdapat hukum tradisional (adat) yang sesungguhnya dilihat dari sudut martabat perempuan, sangat melecehkan. Misalnya, kebiasaan memperistri banyak orang yang malah menjadikan kebanggaan status sosialnya. Seharusnya dalam rangka penghormatan martabat perempuan yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina Tahun 1993) memperoleh kedudukan sedemikian rupa sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia, jangan diperlakukan sebagai kekayaan *property* yang dapat untuk mendongkrak kedudukan sosialnya.

Syarat Ketiga

“Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Syarat ini, sudah selayaknya dan harus dimiliki setiap masyarakat hukum adat. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut, benar-benar murni suatu perwujudan dari ketentuan-ketentuan/kebiasaan-kebiasaan tradisional yang telah secara turun-temurun dilaksanakan. Jadi jangan sampai mewujudkan ketentuan modern yang terkontaminasi kehidupan politik modern.

Jadi singkatnya, hukum yang berlaku dalam komunitas masyarakat tersebut, tidak bertentangan dengan hukum yang diberlakukan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Syarat Keempat

“Yang Diatur dalam Undang-Undang”

² Prof. Soepomo, menyatakan Persekutuan-persekutuan hukum Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan menurut dasar susunannya:

I yang berdasar pertalian suatu keturunan (geneologi)

II yang berdasar lingkungan daerah (territorial)

Selain diamanatkan oleh UUD 1945 (Pasal 18B), yang selanjutnya sudah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan UU tersebut, antara lain diatur bahwa masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU No 24 Tahun 2003.

Demikian pula dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (1), yang berbunyi:

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

1. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU, dan
3. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Di dalam penjelasan Pasal 67 UU No 24 Tahun 2003 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa ebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap)
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
3. ada wilayah hukum adat yang jelas
4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahkan, penjelasan Pasal 67 ayat (2), memberikan kesempatan pada pertimbangan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan Tokoh masyarakat adat di tempat.

Keempat syarat-syarat yuridis di atas, menurut Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi³, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dan lengkap tentang arti keempat persyaratan tersebut. Akibatnya, belum dapat diadakan inventarisasi resmi terhadap masyarakat hukum adat yang memenuhi empat persyaratan tersebut, berupa nama masyarakat hukum adat, peraturan daerah yang menjadi dasar hukum eksistensi masyarakat hukum adat, lokasi, dan batas-batas wilayahnya, lembaga kepemimpinan, serta alamat pucuk pimpinan masyarakat hukum adat.

III. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) versus Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Untuk memudahkan di bawah ini, saya salin Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945—mencakup 4 persyaratan sebagai masyarakat hukum adat.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 akan meliputi kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan, penggunaan penggunaan pertanahan, baik untuk pertanian, landasan pesawat terbang, untuk kepentingan kegiatan pelatihan militer dan lain-lain yang menyangkut kepentingan umum hajat hidup orang banyak.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Ketentuan tersebut berkaitan dengan beberapa sektor di bidang energi dan sumber daya mineral, yang didukung dalam peraturan perundang-undangan seperti:

- subsektor minyak dan gas bumi (UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)
- subsektor Ketenagalistrikan (UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan—yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi)

³ Dalam Sambutan tertulisnya dalam Pembukaan Lokakarya “Masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi dan Perlindungan Hak” yang diselenggarakan oleh Komnas HAM bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan Departemen Dalam Negeri.

- subsektor Panas Bumi (UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi)
- subsektor mineral dan Batubara (UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).
- Pemahaman tentang kata dalam judul bab ini, yaitu kata “versus”—seolah-olah satu sama lain “dipertentangkan”.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ⇔ Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945

Sama halnya ketentuan “hak hidup” dalam UUD 1945 (Pasal 28A) dengan ketentuan yang tertuang dalam Konstitusi Pasal 28J ayat (2). Oleh karenanya, maka saya lebih memaknai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai suatu pembatasan terhadap hak-hak yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat, sepanjang “sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terlepas dari koridor Konstitusi, termasuk makna yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu sendiri yaitu bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengertian “rakyat” tersebut harus dipahami tidak kecuali, termasuk masyarakat hukum adat itu sendiri. Upaya-upaya pemerintah bidang subsektor minyak dan gas bumi, patut dihargai. Melalui UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 33 ayat (3) huruf a, menyatakan:

“Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada (a) tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat.”

Demikian hal yang sama pada subsektor Panas Bumi (Pasal 16 ayat (3) huruf a UU No 27 Tahun 2003). Demikian pula halnya bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur atas hak-hak masyarakat hukum adat yang antara lain hak memungut hasil hutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tidak selayaknya dipertentangkan dengan Pasal 18 ayat (3). Satu dengan yang lain saling mengisi, bahkan mempertegas keberadaan masyarakat hukum adat sebagai rakyat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945.

Masalahnya, justru bukan pada tataran peraturan perundang-undangan, melainkan pada tataran implementasinya di lapangan. Semua itu murni bergantung pada sumber daya manusia dalam menafsirkan dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan. Namun di sisi lain, dalam hal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 2 UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, maka akan terjadi penguasaan secara sepihak oleh negara atas tanah masyarakat adat tanpa persetujuan lebih dulu oleh pemiliknya. Yaitu terhadap tanah-tanah yang tidak/belum diolah. Selain tanpa izin/persetujuan penguasaan atas tanah menjadi tanah negara, yang lebih menyakitkan perasaan masyarakat hukum adat adalah bahwa negara/Pemda tanpa memberi dorongan kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi yang memadai, kepada masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut.

Kebijakan tersebut telah muncul ketika negara memberikan hak pengelolaan hutan kepada perusahaan-perusahaan HPH, penetapan hutan lindung dan sebagai alokasi transmigrasi.⁴

IV. Kasus-kasus yang Relevan⁵

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa sebagai akibat penjajahan kolonial (Belanda), tanah ulayat yang menjadi hak milik suatu masyarakat hukum adat, setelah ditinggalkan oleh Belanda, maka menjadi milik negara. Akibatnya, masyarakat hukum adat kehilangan hak atas tanah ulayatnya. Yang sampai sekarang tanah-tanah itu dikuasai oleh “penguasa”.

1. Kasus Masyarakat Mungo

Seperti halnya Kasus Masyarakat Mungo di wilayah Kec. Lubak, Kab. 50 Koto, Prov. Sumatera Barat yang mengakibatkan konflik horizontal. Sampai

⁴ Rafael Edy Bosko, “Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam”.

⁵ Dicuipik dari Himpunan Sengketa Tanah, terbitan Komnas HAM 2006.

sekarang penyelesaian atas tanahnya sendiri belum dapat terselesaikan dengan baik. Tetapi yang menyangkut pidananya sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

2. Kasus Bulukumba

Kasus ini terjadi antara PT PP Lonsum dengan masyarakat hukum Adat Kajang yang dipimpin oleh seorang yang menurut kepercayaan masyarakatnya mendapat berkah dari sang Pencipta untuk memimpin rakyat Tanatoa. Nama pimpinan semacam itu adalah Ammatoa. Sepanjang sejarah Tanatoa, sudah 29 orang Ammatoa dibantu 26 orang pemangku adat.

Masuknya PT PP Lonsum ke tanah Kajang telah mengusik ketenangan penduduk. Para petani dan masyarakat adat dipaksa berganti dari pemilik tanah menjadi petani penggarap/buruh tani di tanah leluhur mereka sendiri. Sudah sejak tahun 1982, penduduk Kajang berperkara di Pengadilan Negeri Bulukumba. Justru saat-saat eksekusi putusan yang memenangkan gugatan penduduk Kajang, menjadi tidak jelas lagi. Akibat dari kekeliruan eksekusi oleh Panitera PN yang kemudian justru dimentahkan kembali karena tidak adanya kesepakatan tentang jumlah lahan dan batas-batas tanahnya.

3. Kasus Meratus

a) Tukar guling Hutan Lindung Meratus.

Berdasar Perda No 9 Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000 tentang RTRWP Kalimantan Selatan ditetapkan alih fungsi Hutan Produksi seluas 66 ribu ha yang terdiri dari milik PT Kodeco Timber (seluas 57 ribu ha) dan milik PT Inhutani II (seluas 9000 ha) yang terletak di Das Sampanahan yang berstatus hutan lindung dengan luas 46 ribu ha sebagai Hutan Produksi Terbatas.

Tukar guling lahan hutan yang sudah diproduksi oleh PT Kodeco di Das Batulicin dengan Hutan Lindung di daerah Das Sampanahan seluas 46.270 ha menjadi hutan Produksi Terbatas tersebut diprotes oleh banyak kalangan seperti LSM: LPMA, AMAN, dan WALHI.

b) Eksplorasi Tambang Emas

Eksplorasi tambang emas yang dilakukan oleh PT Placer Dome Inc. Di kawasan Hutan Lindung. Hal tersebut mendapat tentangan oleh banyak pihak,

karena bertentangan dengan Pasal 9 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu dilarang adanya kegiatan pertambangan di atas hutan lindung.

c) Pembangunan Pabrik Kertas dan Pulp

Rencana pendirian pabrik kertas dan pulp di kawasan pegunungan Meratus juga ditentang oleh masyarakat adat setempat. Karena mereka khawatir menggunakan hutan alam yang dilestarikan dan bahkan dijadikan hutan lindung.

Sebetulnya masih banyak kasus yang terjadi di antara masyarakat hukum adat, sebagai akibat dari tanah-tanah ulayat yang belakangan dijadikan hutan lindung. Kekerasan demi kekerasan sering kali terjadi antara pihak keamanan dengan anggota masyarakat.

V. Penutup

Dari uraian di atas, dapat digambarkan bahwa sesungguhnya secara *de jure* keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi diakui dan dihormati sebagaimana layaknya warga negara lainnya. Tetapi masalahnya dalam perkembangan pergaulan dunia global saat ini, dimana lahan-lahan sebagai sumber kehidupan semakin dirasakan sempit tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, dengan maraknya penanaman modal dalam menambang kekayaan alam, maka mau tidak mau memaksa masyarakat hukum adat menjadi terdesak bahkan tidak jarang mereka tergusur.

Kalau hal semacam itu terus-menerus terjadi, maka dikhawatirkan apa yang disebut Prof Supomo sebagai persekutuan-persekutuan hukum adat dalam masyarakat yang semula sangat kuat makin lama makin rentan dan akhirnya terpecah-pecah, sehingga tidak memenuhi lagi persyaratan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu, adalah kewajiban kita semua guna turut menjaga kelangsungan hidup mereka. salah satu cara dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat dalam setiap pembuat kebijakan di daerah adalah sangat elegan. Apalagi kalau mereka “di wong ke”, artinya diikutsertakan baik dalam proses maupun dalam pelaksanaannya dan menikmati hasilnya walaupun hanya sekian prosen.

Seharusnya, Pemerintah menyadari bahwa “penguasaan” atas tanah ulayat dari masyarakat hukum adat, merupakan hak yang terbatas pada hak pinjam saja. Sehingga dalam hal negara mengalihkan penguasaan atas tanah ulayat tersebut kepada pihak ketiga (perusahaan) maka sudah seharusnya pengalihan tersebut atas persetujuan si pemilik pula.

Oleh karenanya, maka yurisprudensi Mahkamah Agung pada tahun 1956, sangat relevan dalam menyikapi tanah-tanah ulayat tersebut dalam menghadapi kebijakan negara. Adapun inti putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai berikut:

“Dalam hal Desa memberi Hak Peminjam atas tanah kepada seorang tertentu, maka penyerahan tanah itu kepada seorang ketiga dengan hak pinjam juga. Hanya dapat dilakukan secara sah, apabila dengan izin Desa—pemilik tanah. Karena *in casu*, izin itu tidak ada, maka Desa berhak meminta kembali tanah itu.

Kebiasaan perusahaan-perusahaan besar “menyewa” tenaga pengamanan yang “asal menembak”, sudah saatnya diakhiri. Sudah cukup banyak korban masyarakat adat yang menjadi korban jiwa akibat peluru tajam yang berasal dari para petugas pengamanan. Dan seiring dengan setiap kejadian pelanggaran hak asasi semacam itu, banyak rekomendasi yang kami alamatkan kepada Kadiv Propam Mabes POLRI agar menindaklanjutinya dengan penyidikan sesuai KUHAP dan diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

DAFTAR BACAAN

- 1. Prof. Dr. R Soepomo, SH, Bab-bab tentang Hukum Adat**
- 2. Prof. R Soebekti, SH, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung**
- 3. Komnas HAM – Mahkamah Konstitusi – Departemen Dalam Negeri: Masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi dan Perlindungan Hak**
- 4. UUD 1945**
- 5. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria**
- 6. Rafael Edy Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam**
- 7. Komnas HAM, 2005, Dari Konflik Agraria ke Pengharapan Baru**
- 8. Komnas HAM, 2006, Sengketa Tanah (dalam Kasus)**
- 9. Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**
- 10. Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**